

BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan gaji Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pembagian Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan kuasa kepada:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban untuk menandatangani kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

Pasal 2

Penandatanganan Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

> Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 April 2014

BUPATI/ TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH 7

HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 11.